

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN  
KESELAMATAN KONSTRUKSI

**PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI**

- A. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PENGGUNA DAN PENYEDIA
- B. TATA CARA PMPM PEKERJAAN KONSTRUKSI
- C. RANCANGAN KONSEPTUAL SMKK
- D. RENCANA KESELAMATAN KONSTRUKSI (RKK)
- E. RENCANA MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI (RMPK)
- F. PROGRAM MUTU
- G. RENCANA KERJA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN (RKPPL)
- H. RENCANA MANAJEMEN LALU LINTAS PEKERJAAN (RMLLP)
- I. LAPORAN PELAKSANAAN
- J. KRITERIA PENENTUAN TINGKAT RISIKO KESELAMATAN KONSTRUKSI
- K. KOMPONEN KEGIATAN PENERAPAN SMKK;

## **A. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PENGGUNA DAN PENYEDIA JASA DALAM PENERAPAN KESELAMATAN KONSTRUKSI**

### **A.1 Umum**

Pihak-pihak yang terlibat dalam rangka pelaksanaan pekerjaan konstruksi, terdiri dari:

1. Penyelenggara Infrastruktur; dan
2. Penyelenggara Proyek.

Penyelenggara Infrastruktur merupakan pengguna jasa yang memiliki fungsi penjaminan keselamatan konstruksi.

Penjamin Keselamatan konstruksi pada Unit Organisasi merupakan unsur pendukung pada struktur penyelenggara proyek dan tidak terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan terkait pelaksanaan pekerjaan konstruksi, yang memiliki fungsi:

- a. Perumusan kebijakan;
- b. Pembinaan teknis; dan
- c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan.

Penjamin keselamatan Konstruksi memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun standar dan pedoman teknis yang berlaku pada masing-masing unit organisasi;
- b. Melakukan bimbingan teknis;
- c. Melakukan pemantuan dan evaluasi serta pelaporan.


Penyelenggara Proyek merupakan pengguna jasa dan penyedia jasa yang melakukan penjaminan dan/atau pengendalian keselamatan konstruksi, yaitu unit organisasi atau orang yang terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan terkait pelaksanaan konstruksi, yang memiliki fungsi:

- a. Penanggung Jawab penyelenggaraan
- b. Fasilitasi dan Koordinasi Penerapan SMKK
- c. Penjaminan dan Pengendalian Penerapan SMKK di Pekerjaan Konstruksi

Penjamin mutu dalam proyek memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan Penerapan dan Pelaporan penerapan SMKK
- b. Melakukan Pengendalian proses penerapan SMKK
- c. Melaksanakan Pengawasan Pekerjaan

Struktur organisasi dan pembagian para pihak yang terlibat dalam penjaminan dan pengendalian Keselamatan Konstruksi untuk penerapan SMKK dapat dilihat pada Gambar A.1.




**Gambar A.1 Struktur Organisasi Penjaminan dan Pengendalian Keselamatan Konstruksi**

Dalam lingkup Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pihak-pihak yang terlibat dalam rangka pelaksanaan pekerjaan konstruksi, terdiri dari:

1. Penyelenggara Infrastruktur meliputi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, PA dan KPA. Dalam perumusan kebijakan keselamatan konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan balai/unit pelaksana pemilihan.
2. Penyelenggara Proyek meliputi Kepala Unit Eselon III/Kepala Satuan Kerja, Pejabat Pembuat Komitmen, Pengendali Pekerjaan (Direksi Lapangan atau Konsultan MK), Pengawas Pekerjaan (Direksi Teknis atau Konsultan Pengawas), dan Penyedia Jasa Pekerjaan konstruksi.

Struktur Organisasi dan pembagian para pihak yang terlibat dalam penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi dapat dilihat pada Gambar A.2.



**Gambar A.2 Struktur organisasi penjaminan dan pengendalian Keselamatan Konstruksi di Kementerian PUPR**

## A.2 Tugas dan Fungsi Para Pihak

### A.2.1 Pengguna Jasa

#### 1. Unit Pembina Jasa Konstruksi

Unit Pembinaan Jasa Konstruksi adalah unit organisasi yang menyelenggarakan urusan pembinaan jasa konstruksi. Dalam lingkup Kementerian PUPR unit Pembina Jasa Konstruksi adalah Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Unit Pembina Jasa Konstruksi meliputi:

- merumuskan Kebijakan tentang Keselamatan Konstruksi;
- menyusun Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Keselamatan Konstruksi;
- melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara acak terhadap penerapan Keselamatan Konstruksi pada Pekerjaan Konstruksi, apabila ditemukan hal-hal yang sangat berbahaya, maka dapat memberi peringatan atau meminta Penanggung jawab kegiatan untuk memberhentikan pekerjaan sementara sampai dengan adanya tindakan perbaikan.
- melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja Keselamatan Konstruksi kepada Menteri;

- e. melakukan tugas pembinaan penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi di instansi terkait; dan
- f. memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kinerja Keselamatan Konstruksi kepada Menteri dan Unit Organisasi penyelenggara Teknis/Unit Organisasi Eselon I.

## **2. Pimpinan Unit Organisasi Penyelenggara Infrastruktur**

Unit Organisasi Penyelenggara Infrastruktur adalah unit organisasi teknis yang menyelenggarakan urusan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, dan penyelenggaraan perumahan.

Dalam lingkup Kementerian PUPR, pimpinan Unit Organisasi Penyelenggara Infrastruktur adalah Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama pada Direktorat Jenderal teknis.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Pimpinan Tinggi Madya pada Unit Organisasi Penyelenggara Infrastruktur meliputi:

- a. bertanggung jawab dalam penerapan SMKK untuk Pekerjaan Konstruksi di Unit Organisasi penyelenggara infrastruktur/Unit organisasi Eselon I yang bersangkutan;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai kebutuhan penerapan SMKK di unit organisasinya, mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku;
- c. melakukan koordinasi hasil penerapan SMKK di unit organisasinya dengan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk selanjutnya diteruskan kepada Menteri; dan
- d. apabila ditemukan hal-hal yang sangat berbahaya, maka dapat memberi peringatan atau meminta PPK untuk memberhentikan pekerjaan sementara sampai dengan adanya tindakan perbaikan.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Pimpinan Tinggi Pratama pada Unit Organisasi Penyelenggara Infrastruktur meliputi:

- a. bertanggung jawab dalam penerapan SMKK untuk Pekerjaan Konstruksi di Unit Kerja Eselon II yang bersangkutan;

- b. mengevaluasi penerapan SMKK dan melaporkannya kepada Unit Organisasi Eselon I serta melakukan peningkatan berkelanjutan di Unit Organisasi penyelenggara infrastruktur/Unit Kerja Eselon II yang bersangkutan; dan
- c. apabila ditemukan hal-hal yang sangat berbahaya, maka dapat memberi peringatan atau meminta PPK untuk memberhentikan pekerjaan sementara sampai dengan adanya tindakan perbaikan.

### **3. Unit Kerja Pelaksana Pemilihan Barang dan Jasa**

Unit Kerja Pelaksana Pemilihan Barang dan Jasa adalah unit kerja yang melakukan pemilihan tender/seleksi penyedia jasa pekerjaan Jasa Konstruksi. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang UKPBJ meliputi:

- a. memeriksa kelengkapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan memastikan bahwa biaya SMKK telah dialokasikan dalam daftar kuantitas dan harga sesuai kebutuhan;
- b. apabila HPS belum mengalokasikan biaya SMKK, maka UKPBJ mengusulkan perubahan kepada penanggung jawab kegiatan untuk dilengkapi;
- c. menyusun dokumen pemilihan Penyedia Jasa sesuai kriteria yang di dalamnya memuat:
  - 1. manajemen Risiko Keselamatan Konstruksi;
  - 2. kualifikasi personil manajerial/tenaga ahli untuk keselamatan konstruksi; dan
  - 3. format pakta komitmen Keselamatan Konstruksi;
- d. memberikan penjelasan pada saat *aanwijzing* serta menuangkannya dalam berita acara *aanwijzing* tentang risiko keselamatan konstruksi dari Pekerjaan Konstruksi yang akan ditenderkan;
- e. RKK sebagai bagian dari dokumen usulan teknis; dan
- f. menilai pemenuhan RKK terkait dengan ketentuan dalam pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi.

### **4. Unit Kerja Pelaksana Kegiatan**

Unit Kerja Pelaksana Kegiatan adalah unit kerja yang mengendalikan beberapa pekerjaan konstruksi dan melaksanakan kegiatan Jasa Konstruksi sesuai rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan.

Dalam lingkup Kementerian PUPR, pimpinan Unit Kerja Pelaksana Kegiatan adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kepala Satuan Kerja/Atasan langsung Kepala Satuan Kerja pada Direktorat Jenderal teknis.

Pimpinan Unit Kerja Pelaksana Kegiatan, memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan studi kelayakan dan perencanaan teknis atau pengembangan desain di unit kerja yang bersangkutan;
- b. melaksanakan penyusunan perencanaan teknik, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non-konstruksi di unit kerja yang bersangkutan;
- c. mengkoordinasikan penerapan Keselamatan Konstruksi kepada Unit Kerja di bawahnya;
- d. melaksanakan pemantauan penerapan SMKK di tempat kerjanya;
- e. melaporkan hasil penerapan SMKK di tempat kerjanya kepada Unit Organisasi penyelenggara teknis/Unit Organisasi Eselon I melalui Unit organisasi eselon II yang tugas fungsinya membidangi Keselamatan Konstruksi;
- f. memfasilitasi pegawai di tempat kerjanya untuk menjadi ahli dan/atau petugas di bidang Keselamatan Konstruksi;
- g. melaksanakan *monitoring* dan evaluasi terhadap pengendalian penerapan SMKK pada paket Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan oleh Penanggung Jawab Kegiatan/PPK;
- h. melaporkan hasil *monitoring* dan evaluasi kepada Atasan Langsung dengan tembusan pimpinan unit kerja dan penanggung jawab kegiatan terkait;
- i. mengalokasikan biaya Penerapan SMKK untuk organisasi Pengguna Jasa, antara lain untuk:
  1. penyediaan fasilitas, sarana, prasarana, dan alat kesehatan; dan
  2. program pembinaan penerapan SMKK;
- j. menetapkan risiko keselamatan konstruksi besar; dan
- k. apabila ditemukan hal-hal yang sangat berbahaya, maka dapat memberi peringatan atau meminta penanggung jawab kegiatan untuk memberhentikan pekerjaan sementara sampai dengan adanya tindakan perbaikan.

Dalam hal pimpinan unit kerja pelaksana kegiatan sebagai pemilik proyek pekerjaan konstruksi/KPA, maka bertanggung jawab untuk:

- a. membentuk dan menetapkan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak sebelum pelaksanaan tahapan pengukuran/pemeriksaan bersama;
- b. menerima hasil pekerjaan dari Pejabat Pembuat Komitmen setelah Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan diterbitkan; dan
- c. menyerahkan hasil pekerjaan selesai kepada penyelenggara infrastruktur.

## **5. Penanggung Jawab Kegiatan**

Penanggung Jawab Kegiatan atau dalam lingkup Kementerian PUPR adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Unit Kerja Pelaksana Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan, mengambil keputusan, dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang penanggung jawab kegiatan pada tiap-tiap tahapan meliputi:

### **a. Tahap Pengkajian dan Perencanaan**

- 1) Menetapkan lingkup pekerjaan pengkajian dan tugas, tanggung jawab tim/penyedia jasa konsultansi pengkajian.
- 2) Melakukan persetujuan dan pengendalian kegiatan pengkajian dalam dokumen Program Mutu yang disampaikan penyedia jasa.
- 3) Menyetujui hasil/produk pengkajian, salah satunya Rancangan Konseptual SMKK Pengkajian yang didalamnya memuat informasi awal dan rekomendasi teknis untuk aspek lokasi, lingkungan fisik, sosio-ekonomi dan dampak lingkungan.
- 4) Mendokumentasikan seluruh hasil pekerjaan pengkajian dan perencanaan dalam informasi terdokumentasi untuk menjadi masukan KAK pekerjaan perancangan dan pekerjaan konstruksi.

### **b. Tahap Perancangan**

- 1) Menetapkan lingkup tanggung jawab perancang, termasuk pernyataan bahwa apabila terjadi revisi desain, maka tanggung jawab revisi desain dan dampaknya ada pada penyusun revisi.
- 2) Melakukan persetujuan dan pengendalian kegiatan perancangan sebagaimana dalam Program Mutu.
- 3) Menyetujui hasil/produk perancangan, antara lain Rancangan Konseptual SMKK Perancangan.

- 4) Mendokumentasikan seluruh hasil pekerjaan perancangan dalam informasi terdokumentasi untuk menjadi dasar penyusunan KAK/TOR pekerjaan konstruksi.
- 5) Menetapkan spesifikasi teknis yang telah didasari dengan persyaratan terkait SMKK dalam rancangan konseptual SMKK perancangan untuk menjadi acuan dalam pemilihan.

### **c. Tahap Pemilihan**

#### 1) Tahap Persiapan Pemilihan:

- a) mengidentifikasi bahaya Keselamatan Konstruksi dan menetapkan risiko pekerjaan konstruksi, dengan mengacu hasil dokumen jasa konsultasi perancangan dan dapat berkonsultasi dengan Ahli K3 Konstruksi, Ahli dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi;
- b) mengidentifikasi dan menetapkan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi pada paket Pekerjaan Konstruksi, untuk risiko Keselamatan Konstruksi sedang dan kecil, serta dapat berkonsultasi dengan Ahli Keselamatan/Ahli K3 Konstruksi dan/atau Petugas Keselamatan Konstruksi;
- c) menetapkan jumlah Ahli K3 Konstruksi/Petugas Keselamatan Konstruksi; dan
- d) menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang di dalamnya memuat biaya penerapan SMKK pada daftar kuantitas dan harga.

#### 2) Tahap Pelaksanaan Pemilihan:

- a) menyusun dan menetapkan Dokumen Kontrak yang didalamnya memuat ketentuan penerapan SMKK;
- b) melakukan penilaian RKK pada dokumen penawaran;
- c) melakukan reviu terhadap RKK penawaran Penyedia pada saat Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak; dan
- d) menyampaikan dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan kontrak pada saat Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.

### **d. Tahap Pembangunan**

- 1) Menerapkan SMKK untuk setiap paket Pekerjaan Jasa Konstruksi.

- 2) Bertanggung jawab atas keseluruhan aspek administrasi kontrak dan teknis pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana yang tercantum dalam kontrak konstruksi.
- 3) Membahas dan mengesahkan dokumen penerapan SMKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan (*Preconstruction Meeting/PCM*).
- 4) Berwenang atas pengendalian dan pengawasan pekerjaan konstruksi dan dapat dilimpahkan sebagian atau keseluruhan pada pihak/tim yang ditunjuk oleh penanggung jawab sebagaimana dalam gambar berikut.



**Gambar A.3 Tanggung Jawab dan Wewenang Penanggung Jawab Kegiatan dalam Tahap Pembangunan**

- 5) Kewenangan pengendalian pekerjaan dapat dilimpahkan sebagian atau keseluruhan kepada pihak/tim yang ditunjuk oleh PPK yakni **Direksi Lapangan/Konsultan MK**, dengan rincian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a) merencanakan, mereview dan menetapkan serta menjamin penerapan SMKK yang dilaksanakan oleh Penyedia dan Pengawas Pekerjaan;
  - b) memberikan persetujuan atas hasil pelaksanaan pengujian dan pemeriksaan mutu serta volume;

- c) memerintahkan pengukuran hasil pekerjaan dan melakukan persetujuan terkait kuantitas serta sertifikat pembayaran;
  - d) memastikan jadwal pelaksanaan sesuai dengan rencana jadwal yang telah ditetapkan dan menyetujui penyesuaian jadwal yang disusun oleh Penyedia;
  - e) melaporkan capaian kemajuan pelaksanaan pekerjaan secara berkala, termasuk permasalahannya kepada Unit Kerja Pelaksana Kegiatan;
  - f) memberikan persetujuan atas laporan pelaksanaan dari Penyedia setelah diverifikasi oleh Direksi Teknis/Konsultan Pengawas;
  - g) memeriksa dan memberikan persetujuan atas usulan dokumen rencana pelaksanaan yang disampaikan oleh Penyedia, pekerjaan yang disub-kontrakkan (jika ada), dan perubahan pekerjaan; dan
  - h) menyampaikan laporan pengendalian pekerjaan kepada PA/KPA.
- 6) Dalam melakukan pengawasan pelaksanaan RKK dan evaluasi kinerja SMKK, PPK dapat dibantu oleh Ahli Keselamatan/Ahli K3 Konstruksi/Petugas Keselamatan Konstruksi dari internal dan/atau eksternal organisasi PPK.
- 7) PPK dapat melimpahkan sebagian atau keseluruhan fungsi pengawasan kepada pihak/tim yang ditunjuk oleh PPK yakni **Direksi Teknis** atau **Konsultan Pengawas**,
- 8) Rincian tugas dan tanggung jawab pengawasan sebagai berikut:
- a) melakukan pengawasan terhadap penerapan Dokumen SMKK;
  - b) memeriksa dan membuat rekomendasi terhadap penyusunan dan pemutakhiran dokumen penerapan Keselamatan Konstruksi;
  - c) melakukan pemeriksaan dan pengujian mutu bahan dan hasil pekerjaan;
  - d) melakukan pemeriksaan dan pengukuran terhadap kuantitas hasil pekerjaan;
  - e) melakukan pengawasan terhadap jadwal pekerjaan dan metode kerja;
  - f) menyusun laporan terkait hasil pekerjaan yang tidak memenuhi syarat;
  - g) memberikan peringatan dan teguran tertulis kepada pihak pelaksana pekerjaan jika terjadi penyimpangan terhadap dokumen kontrak;
  - h) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan;

- i) mengusulkan kepada PPK untuk menghentikan pelaksanaan pekerjaan sementara jika pelaksana pekerjaan tidak memperhatikan peringatan yang diberikan;
  - j) merekomendasikan kepada PPK untuk menolak pelaksanaan dan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai spesifikasi;
  - k) melakukan pemeriksaan terhadap laporan Penyedia;
  - l) menyusun dan menyampaikan laporan pengawasan secara periodik; dan
  - m) melakukan pengawasan selama masa pemeliharaan;
- 9) Memberi surat peringatan secara bertahap kepada Penyedia Jasa apabila Penyedia Jasa tidak melaksanakan dokumen penerapan keselamatan konstruksi yang telah ditetapkan.
- 10) Menghentikan bagian pekerjaan yang dinilai berisiko Keselamatan Konstruksi besar apabila peringatan ke-2 tidak ditindaklanjuti oleh Penyedia Jasa.
- 11) Dalam kondisi Penyedia Jasa melakukan pekerjaan kritis/risiko besar tidak mengikuti dokumen Keselamatan Konstruksi, PPK dapat menghentikan pekerjaan sampai upaya pengendalian telah dilakukan.
- 12) Bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan konstruksi, apabila PPK tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 9), di atas.
- 13) Memberikan Surat Keterangan Nihil Kecelakaan Kerja kepada Penyedia Jasa yang telah melaksanakan SMKK dalam menyelenggarakan paket Pekerjaan Konstruksi sebagai bentuk catatan ada/tidak ada kecelakaan kerja.
- 14) Membuat RKK Kegiatan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat swakelola.
- 15) Membuat analisis, kesimpulan, rekomendasi dan rencana tindak lanjut terhadap laporan kecelakaan konstruksi dan penyakit akibat kerja konstruksi yang diterima dari Penyedia Jasa.

## **A.2.2 Penyedia Jasa**

### **1. Konsultansi Konstruksi Pengkajian dan/atau Perencanaan**

Konsultan pengkajian dan/atau perencanaan merupakan penyedia jasa yang melakukan konsepsi program perencanaan atau persiapan perancangan selanjutnya, melalui analisis data dan informasi dari pengguna jasa maupun pihak lain.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Perencanaan dan Pengkajian dalam penerapan SMKK adalah:

- a. menyusun Rancangan Konseptual SMKK Pengkajian dan/atau Perencanaan dengan mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi Keselamatan Konstruksi dalam aspek lokasi, lingkungan, sosio-ekonomi dan lingkungan; dan
- b. menyusun Program Mutu sebagai bentuk penjaminan mutu pekerjaan pengkajian dan/atau perencanaan.

## **2. Konsultansi Konstruksi Perancangan**

Konsultan Perancangan merupakan penyedia jasa yang melakukan perancangan dalam gambar rencana, pengembangan perancangan, garis besar spesifikasi teknis, rencana kerja, dan menyusun perkiraan biaya konstruksi, yang akan dijadikan dasar dokumen teknis dalam dokumen pemilihan pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Perancangan Konstruksi adalah:

- a. membuat Rancangan Konseptual SMKK Perancangan termasuk rancangan panduan keselamatan operasi dan pemeliharaan; dan
- b. menyusun Program Mutu.

## **3. Konsultansi Konstruksi Pengawasan dan/atau Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi**

Konsultan Manajemen Konstruksi yang selanjutnya disingkat MK, adalah Penyedia Jasa Konsultansi manajemen yang ditunjuk oleh pemilik proyek, dan bertugas mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.

Konsultan Pengawas Pekerjaan adalah Penyedia Jasa Konsultansi pengawasan yang ditunjuk oleh pemilik proyek yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Pengawasan dan/atau Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi di antaranya adalah :

- a. menghitung dan memasukkan biaya penerapan SMKK sesuai kebutuhan;
- b. Konsultan Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi bertugas dalam pengendalian pekerjaan konstruksi sebagaimana yang dilimpahkan oleh

penanggung jawab kegiatan dan harus mengendalikan pekerjaan konsultasi sesuai dengan kontrak Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi;

- c. Konsultan Pengawas bertugas dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan kontrak sebagaimana tugas pengawasan yang dilimpahkan oleh penanggung jawab kegiatan dan harus mengendalikan harus mengendalikan pekerjaan konsultasi sesuai dengan kontrak pengawasan;
- d. membuat RKK Konsultasi Konstruksi Pengawasan/Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi; dan
- e. dalam hal pengendalian dan pengawasan pekerjaan konstruksi dilakukan oleh Penyedia Jasa Konsultasi, maka Penyedia Jasa Konsultasi wajib menyusun Program Mutu sebagai penjaminan mutu pekerjaan.

#### **4. Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi**

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi meliputi:

##### 1. Tahap Pemilihan


- a. Berhak meminta penjelasan kepada UKPBJ tentang Risiko Keselamatan Konstruksi termasuk kondisi dan risiko keselamatan konstruksi yang dapat terjadi pada saat Rapat Penjelasan Pekerjaan (*aanwizjing*) atau pada waktu sebelum batas akhir pemasukan penawaran;
- b. Menyampaikan RKK Penawaran sebagai lampiran dokumen penawaran;
- c. Apabila ditetapkan sebagai pemenang tender, maka:
  1. menyampaikan RKK pelaksanaan, RMPK, RKPPL (jika dipersyaratkan), dan RMLLP (jika dipersyaratkan) yang memuat seluruh kegiatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan pada saat rapat persiapan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi /PCM; dan
  2. menugaskan Ahli/petugas keselamatan Konstruksi untuk setiap pekerjaan berdasarkan tingkat Risiko Keselamatan Konstruksi.
- d. Menghitung dan memasukkan biaya penerapan SMKK dalam harga penawaran pada daftar kuantitas dan harga sesuai kebutuhan.

##### 2. Tahap Pelaksanaan

- a. Melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai ketentuan dalam Kontrak.
- b. Mengendalikan kesesuaian kualitas proses dan hasil pekerjaan.
- c. Menjaga ketepatan perhitungan jumlah atau volume.

- d. Menjaga ketepatan waktu penyerahan.
- e. Ketepatan tempat penyerahan.
- f. Berkoordinasi dengan penanggung jawab kegiatan terhadap perubahan hasil perancangan (jika ada).
- g. Membuat rangkuman aktifitas pelaksanaan SMKK sebagai bagian dari Dokumen Serah Terima Kegiatan pada akhir kegiatan.
- h. Melaporkan kepada penanggung jawab kegiatan dan Dinas yang membidangi ketenagakerjaan setempat tentang kejadian berbahaya, kecelakaan konstruksi dan penyakit akibat kerja konstruksi dalam bentuk laporan bulanan.
- i. Menindaklanjuti surat peringatan yang diterima dari penanggung jawab kegiatan.
- j. Bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan konstruksi, kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja apabila tidak menerapkan SMKK sesuai dengan RKK.
- k. Mengikutsertakan pekerjanya dalam program perlindungan tenaga kerja selama kegiatan Pekerjaan Konstruksi.
- l. Melakukan pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi, termasuk inspeksi yang meliputi
  - 1. tempat kerja;
  - 2. peralatan kerja;
  - 3. cara kerja;
  - 4. Alat Pelindung Kerja;
  - 5. Alat Pelindung Diri;
  - 6. rambu-rambu; dan
  - 7. lingkungan kerja konstruksi sesuai dengan RKK.

Struktur organisasi di dalam penyedia jasa pelaksana pekerjaan konstruksi digambarkan dalam fungsi pada gambar A.4 sebagai berikut:



**Gambar A.4. Fungsi – fungsi penjaminan dan pengendalian penerapan SMKK pada Struktur Organisasi Penyedia Jasa Pekerjaan Kontruksi**

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang masing-masing pihak dalam Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi sebagaimana dilihat pada fungsi unit (Gambar A.4) meliputi:

a. Kepala Proyek

1. Memastikan tercapainya sasaran pekerjaan dari segi mutu, biaya, waktu, Keselamatan Konstruksi dan lingkungan kerja.
2. Menyelesaikan masalah yang terjadi termasuk merencanakan tindakan pencegahan terhadap masalah yang mungkin terjadi.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan.
4. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan.
5. Merangkap sebagai pimpinan UKK untuk pekerjaan dengan risiko keselamatan konstruksi kecil.

b. Unit Keselamatan Kesehatan

1. Menyusun dan menetapkan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk terkait tanggap darurat.
2. Mengembangkan dan memantau pelaksanaan prosedur keselamatan, serta berkoordinasi dengan pimpinan unit KK dan/atau kepala proyek.

3. Melakukan evaluasi dan audit internal kesesuaian pelaksanaan prosedur keselamatan serta merekomendasikan tindakan perbaikan.
- c. Unit Penjamin Mutu
1. Menetapkan Rencana Pemeriksaan dan Pengujian.
  2. Mengembangkan dan memantau pelaksanaan prosedur pengendalian mutu.
  3. Berkoordinasi dengan Direksi Lapangan/Konsultan MK terkait dengan rencana pemeriksaan dan pengujian serta prosedur pengendalian mutu.
  4. Melakukan evaluasi dan audit internal kesesuaian pelaksanaan pekerjaan oleh tim konstruksi dan kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan tim pengendali mutu.
  5. Menyusun Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK).
  6. Merekomendasikan tindakan perbaikan yang diperlukan.
  7. Membuat laporan hasil pemeriksaan yang dikaitkan dengan pengendalian waktu.
- d. Unit pengelolaan lingkungan dan lalu lintas, yaitu meliputi tugas pengelola lingkungan kerja dan sekitar proyek, yang termasuk dengan lalu lintas.
- e. Unit pengendali mutu yaitu meliputi tugas dan tanggung jawab *Quality Assurance* dan *Quality Control* dan pengendali mutu pekerjaan lainnya.
- f. Unit Pengendali Biaya
1. mengendalikan biaya, pelaksanaan pekerjaan; dan
  2. melakukan evaluasi biaya terkait dengan upaya percepatan pelaksanaan pekerjaan, dan termasuk keterlambatan progress (pengendalian waktu).
- g. Manajer Pelaksana
1. Merencanakan metode pelaksanaan, pemeriksaan dan pengujian terkait mutu pekerjaan.
  2. Melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan sasaran mutu, biaya, waktu, dan Keselamatan Konstruksi dan lingkungan kerja.
- h. Unit Administrasi
- Memberikan dukungan administrasi terhadap kegiatan proyek yang meliputi:
1. penatausahaan; dan
  2. pemeliharaan dokumen proyek.